SALINAN

KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT
NOMOR : 142.2 / 5 / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN Sub PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (Sub PPKBD)

KEPALA DESA SERUT,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga kecil bahagia sejahtera dan peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana, pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, untuk mendorong dan mendukung peran serta masyarakat secara optimal dalam suatu wadah institusi masyarakat bidang Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Serut;

Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16 . Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17 . Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk HukumDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU	:	N a m a	: NARSI
		JenisKelamin	: Perempuan
		Tempatdantanggallahir	: Sukoharjo, 28 Juni 1981
		Pendidikan	: SLTA
		Agama	: Islam
		Pekerjaan	: Wiraswasta
		Alamat	: Jumok Rt 001 / 008 Desa Serut Kecamatan Nguter Kab. Sukoharjo.
KEDUA	:	Kepada Sub Tenaga Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Desa Serut sebagaimana dimaksud dictum KESATU keputusan ini diberikan honorarium per bulan sesuai dengan kemampuan desa yang di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	
KETIGA	:	Masa tugas tenaga Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Serut sebagaimana dimaksud dictum KESATU dalam Keputusan Kepala Desa berlaku selama menjabat.	
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di Serut
pada tanggal 3 Januari 2023
KEPALA DESA SERUT,

ttd

SUBARI

Tembusan: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1.Bupati Sukoharjo;
2.Kepala DPPKBP3A Kab. Sukoharjo;
3.Camat Nguter;
4.Yang bersangkutan;
5.Arsip.